

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Petani jamur di cegat di tempat sebelum memasuki pasar oleh beberapa pedagang sayur dari pasar dan hendak meminta petani jamur menjual jamurnya langsung kepada pedagang yang mencegatnya, tetapi petani jamur tidak bersedia menjualkan jamur tiram kepada pedagang karena penolakan tersebut terjadilah perdebatan dan pada saat itu petani jamur ini memutuskan untuk pulang. Setelah mengalami tindakan pengecatan petani jamur tetap menjual jamur kepasar, sesampainya dipasar ternyata lapak tempatnya berjualan sudah dirusak, diduga lapak tersebut dirusak oleh para pedagang. Sehingga, petani jamur akhirnya memutuskan untuk tetap berjualan di tempat tersebut. Setelah mendapatkan tindakan pengecatan terus-menerus akhirnya petani jamur ini memutuskan untuk tidak berjualan kembali di pasar keraton.
2. Tinjauan hukum yang didapat yaitu mengarah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 10 yang menjelaskan dilarangnya pemboikotan dan dalam pasal 19 hingga pasal 20 menjelaskan bahwa tindakan mencegat atau menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual dipasar itu termasuk dalam kegiatan penguasaan pasar. Pemboikotan dan penguasaan pasar merupakan tindakan yang dilarang. Perilaku para pedagang yang mencegat petani jamur untuk memaksa mereka menjual

hanya kepada pedagang dengan harga yang ditetapkan, merupakan bentuk penguasaan pasar dan pemboikotan. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain dan mengatur harga secara tidak adil. Sedangkan dalam hukum islam tindakan pengecatan itu dapat disebut dengan *Talaqqi Rukban* dan termasuk dalam jual beli yang dilarang. Kedua kegiatan tersebut termasuk juga dalam pasar persaingan tidak sempurna.

B. Saran-Saran

1. Petani

Diharapkan untuk para petani jamjr menjual dengan harga yang telah ditentukan secara bersama dan jangan menjual dengan harga di bawah rata-rata yang dapat menghancurkan harga pasar.

2. Pedagang

Diharapkan untuk para pedagang untuk berjualan bersaing secara adil dan sehat dan jangan mencegat atau menghadang para petani supaya mengharapkan mendapatkan harga yang lebih murah.

3. Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan tujuan yang ingin diteliti dan dapat lebih memfokuskan terhadap apa yang hendak di telili dan juga agar dapat meningkatkan ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang di peroleh.